

# PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH

PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH



PERPAJAKAN

**BERANDA**

**MATERI**

**PENDAHULUAN**

**PENULIS**

**INTRO**

**PUSTAKA**



# PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Di Indonesia, Pajak merupakan 70% pendapatan negara. Sehingga bisa dikatakan bahwa pendapatan APBN sebagian besar berasal dari pajak. UU Nomor 16 tahun 2009 mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dimana disebutkan bahwa UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia.

Di Indonesia, pemungutan pajak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Pajak Negara
  2. Pajak Daerah
- pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat  
→ pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah

Pada materi kali ini akan dibahas lebih rinci tentang Pajak Negara dan Pajak Daerah dan bagaimana prosedurnya.



Pajak pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma), tetapi sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat. Pada masa penjajahan, penjajah menerapkan berbagai sistem perpajakan kepada rakyat Indonesia yang bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dari rakyat. Dalam pelaksanaannya, pajak pada masa penjajahan dibagi menjadi tiga yaitu pajak tanah, pajak penghasilan dan pajak perseroan.

Pajak tanah pertama kali diperkenalkan oleh Letnan Jendral Raffles pada tahun 1811 dengan nama *Landrent* atau sewa tanah. Sistem perpajakan ini dilandasi pada dalil bahwa semua tanah adalah milik raja dan semua kepala desa dianggap sebagai penyewa tanah. Sistem perpajakan ini merupakan modifikasi dari sistem perpajakan di India pada saat itu. Namun saat ini istilah pajak tanah lebih dikenal dengan nama “Pajak Bumi dan Bangunan” yang dimuat dalam UU No 12 Tahun 1985 dan lebih lanjut diatur dalam UU No 12 Tahun 2004.



Adapun pajak penghasilan yang mulai dikenal di Indonesia sebelum tahun 1920. Pada masa itu sistem pajak ini diberlakukan dengan membedakan orang pribumi, orang asing Asia dan orang asing Eropa. Tentu saja perbedaan dalam pajak tersebut menguntungkan orang asing terutama orang Eropa dan sangat merugikan orang pribumi. Pajak Penghasilan di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50.

Yang terakhir adalah pajak perseroan. Pajak perseroan adalah pajak yang berkaitan dengan pajak pendapatan atau penghasilan. Pajak ini dilakukan pertama kali di Indonesia pada 1878 yang mencakup pada pajak atas pendapatan atau laba dengan nama *Patentrecht*. Pajak ini hanya berlaku pada penduduk orang Eropa dan orang yang disamakan dengan orang Eropa. Sistem pajak ini terus berkembang sehingga pajak ini kini dikenakan bagi badan usaha.



## PAJAK MENURUT PARA AHLI

Menurut Rachmat Soemitro  
(Mardiasmo, 2002 : 1)

“Pajak ialah iuran rakyat kepada negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik) berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada dalam bidang keuangan negara”

Menurut P.J.A. Adriani (Waluyo,  
Wirawan, 2002 : 4 )

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.



## PEMBAGIAN PAJAK

Menurut Resmi (2012:7) terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi (3) tiga kelompok, yaitu pengelompokan pajak menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya

### **1. Menurut Golongan**

- a. Pajak Langsung
- b. Pajak Tidak Langsung

### **2. Menurut Sifat**

- a. Pajak Subjektif
- b. Pajak Objektif

### **3. Menurut lembaga Pemungutannya**

- a. Pajak Pusat / Negara
- b. Pajak Daerah

## DASAR HUKUM

UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai

UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan

UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Material



**Pajak Negara/ Pusat** adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian keuangan.

Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

**Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :**

1. PPh : penghasilan yang diterima tiap tahun pajak
2. PPN : pengkonsumsian barang kena pajak
3. PPnBM : penkonsumsian barang mewah
4. Bea Materai : pemanfaatan dokumen
5. PBB : kepemilikan tanah dan bangunan



## Pajak Daerah

pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.

Sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009, Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi :

### 1. Pajak Propinsi

- Pajak Kendaraan Bermotor ;
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- Pajak Air Permukaan;
- Pajak Rokok.

### 2. Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir.
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan





# OBJEK PAJAK

## 1. OBJEK PAJAK PENGHASILAN (PPh)

Sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat(1) yang menjadi objek PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini,
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan,
- c. Laba usaha,
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta,
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak,
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang,
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi,
- h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak,
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala,
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah,
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing,
- m. Karena penilaian kembali aktiva,
- n. Premi asuransi,
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak,
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah,
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan,
- s. Surplus Bank Indonesia.



# OBJEK PAJAK

## 2. OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Pasal 4

(Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

(2) Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.



# OBJEK PAJAK

## 3. OBJEK PPn-BM

Menurut pasal 5 UU No. 8 tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 18 tahun 2000 yang termasuk objek PPn BM adalah :

- a. Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- b. Impor barang yang kena pajak yang tergolong mewah.

## 4. OBJEK PBB

**Objek PBB adalah “Bumi dan atau Bangunan”:**

- Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia  
Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dll.
- Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan

atau perairan.

Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dll.



# OBJEK PAJAK

## Objek yang tidak dikenakan PBB adalah

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau

yang sejenis dengan itu.

3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timba

## 5. OBJEK BPHTB

**Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2000, Pasal 2, Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi :**

a. Pemindahan hak karena :

- Jual beli
- Tukar menukar
- Hibah
- Hibah wasiat
- Waris
- Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
- Penunjukan pembeli dalam lelang

- Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap

- Penggabungan Usaha
- Peleburan Usaha
- Pemekaran Usaha
- Hadiah

b. Pemberian hak baru karena :

- Kelanjutan pelepasan hak
- Di luar pelepasan hak



# OBJEK PAJAK

## 6. OBJEK PAJAK BEA MATERAI

**Sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 1985 Pasal 2 Ayat(1) , Objek kena Pajak Bea Materai yang berupa Dokumen terdiri dari :**

(1) Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk :

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
- b. akta-akta notaris termasuk salinannya;
- c. akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya;
- d. surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - 1) yang menyebutkan penerimaan uang
  - 2) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
  - 3) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
  - 4) yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
- e. surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- f. efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).



# OBJEK PAJAK

**Sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 1985 Pasal 4 , Objek tidak kena Pajak Bea Materai terdiri dari :**

a. Dokumen yang berupa :

- 1) surat penyimpanan barang;
- 2) konosemen;
- 3) surat angkutan penumpang dan barang;
- 4) keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2), dan angka 3);
- 5) bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
- 6) surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengiriman;
- 7) surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai angka 6).

b. segala bentuk ijazah;

c. tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;

d. tanda bukti penerimaan uang Negara dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah dan bank;

e. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah dan bank;

f. tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;

g. dokumen yang menyebutkan tabungan pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan dan lainnya yang bergerak di bidang tersebut;

h. surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian;

i. tanda pembagian keuntungan atau bungadari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.



# TARIF PAJAK

**TARIF  
PAJAK**

TARIF TETAP

TARIF  
PROPORSIONAL

TARIF  
PROGRESIF

TARIF DEGRESIF

## A. TARIF TETAP

Tarif yang besarnya merupakan jumlah tetap, tidak berubah walaupun jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak berubah.

DASAR PENGENAAN PAJAK	TARIF PAJAK
Rp 5.000.000,-	Rp 1000,-
Rp 10.000.000,-	Rp 1000,-
Rp 15.000.000,-	Rp 1000,-
Rp 20.000.000,-	Rp 1000,-

## B. TARIF PROPORSIONAL

Tarif yang berupa prosentase tetap, tidak berubah. Tetapi jika jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak berubah maka jumlah pajak yang harus dibayar juga berubah.

DASAR PENGENAAN PAJAK	TARIF PAJAK	JUMLAH PAJAK
Rp 5.000.000,-	10%	Rp 500.000,-
Rp 10.000.000,-	10%	Rp 1.000.000,-
Rp 15.000.000,-	10%	Rp 1.500.000,-
Rp 20.000.000,-	10%	Rp 2.000.000,-

### C. TARIF PROGRESIF

Tarif yang persentasenya semakin meningkat apabila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak meningkat.

DASAR PENGENAAN PAJAK	TARIF PAJAK	JUMLAH PAJAK
Rp 5.000.000,-	10%	Rp 500.000,-
Rp 10.000.000,-	11%	Rp 1.100.000,-
Rp 15.000.000,-	12%	Rp 1.800.000,-
Rp 20.000.000,-	13%	Rp 2.600.000,-

### D. TARIF PROGRESIF

Tarif yang pemungutannya semakin naik apabila yang menjadi jumlah dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut tetap.

DASAR PENGENAAN PAJAK	TARIF PAJAK	JUMLAH PAJAK
Rp 5.000.000,-	10%	-
Rp 10.000.000,-	11%	1%
Rp 15.000.000,-	12%	1%
Rp 20.000.000,-	13%	1%





### E. TARIF PROGRESIF PROGRESIF

Tarif yang persentasenya semakin meningkat apabila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak meningkat dan kenaikan persentasenya meningkat.

DASAR PENGENAAN PAJAK	TARIF PAJAK	JUMLAH PAJAK
Rp 5.000.000,-	10%	-
Rp 10.000.000,-	11%	1%
Rp 15.000.000,-	12,5%	1,5%
Rp 20.000.000,-	15%	2,5%

### F. TARIF PROGRESIF DEGRESIF

Tarif yang persentasenya semakin meningkat apabila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak meningkat dan kenaikan persentasenya menurun

DASAR PENGENAAN PAJAK	TARIF PAJAK	JUMLAH PAJAK
Rp 5.000.000,-	10%	-
Rp 10.000.000,-	12,5%	2,5%
Rp 15.000.000,-	14,5%	2%
Rp 20.000.000,-	16%	1,5%



## G. TARIF DEGRESIF

Tarif yang persentasenya semakin menurun apabila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak naik

DASAR PENGENAAN PAJAK	TARIF PAJAK	JUMLAH PAJAK
Rp 5.000.000,-	10%	Rp 500.000,-
Rp 10.000.000,-	9%	Rp 900.000,-
Rp 15.000.000,-	8%	Rp 1.200.000,-
Rp 20.000.000,-	7%	Rp 1.400.000,-

## H. DEGRESIF PROPORSIONAL

Tarif yang persentasenya semakin menurun sesuai meningkatnya dasar pengenaan pajak dan selisih perubahan tarifnya tetap.

DASAR PENGENAAN PAJAK	TARIF PAJAK	JUMLAH PAJAK
Rp 5.000.000,-	30%	Rp 6.000.000,-
Rp 10.000.000,-	25%	Rp 7.500.000,-
Rp 15.000.000,-	20%	Rp 10.000.000,-
Rp 20.000.000,-	15%	Rp 10.500.000,-



## I. TARIF DEGRESIF PROGRESIF

Tarif yang persentasenya semakin menurun sesuai meningkatnya dasar pengenaan pajak dan selisih perubahan tarifnya meningkat.

DASAR PENGENAAN PAJAK	TARIF PAJAK	JUMLAH PAJAK
Rp 5.000.000,-	40%	Rp 8.000.000,-
Rp 10.000.000,-	35%	Rp 10.500.000,-
Rp 15.000.000,-	25%	Rp 12.500.000,-
Rp 20.000.000,-	10%	Rp 7.000.000,-

## J. TARIF DEGRESIF DEGRESIF

Tarif yang persentasenya semakin menurun sesuai meningkatnya dasar pengenaan pajak dan selisih perubahan tarifnya menurun.

DASAR PENGENAAN PAJAK	TARIF PAJAK	JUMLAH PAJAK
Rp 5.000.000,-	40%	Rp 8.000.000,-
Rp 10.000.000,-	25%	Rp 7.500.000,-
Rp 15.000.000,-	15%	Rp 7.500.000,-
Rp 20.000.000,-	10%	Rp 7.000.000,-



# TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu sebagai berikut;

## A. Stelsel Nyata (Riel Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

## B. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak benjolan.

## C. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. (Mardiasmo, 2000:7)

## KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

**Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983** tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa

***"Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali"***.

Dalam penjelasannya, saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau Peninjauan Kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali." Ketentuan ini berlaku untuk ketetapan dengan Tahun Pajak 2008, 2009, dan tahun-tahun selanjutnya.



# RETRIBUSI DAERAH

## DASAR HUKUM

- 1.UU No. 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2.PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; dan
- 3.PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang (UU).

## Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:

### **A. Retribusi Jasa Umum**

yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

### **B. Retribusi Jasa Usaha**

yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan

### **C. Retribusi Perizinan Tertentu**

yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.



## OBJEK RETRIBUSI DAERAH

Sesuai dengan UU Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dijelaskan :

- Pasal 2 (1) : Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- Pasal 3 (1) : Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
- Pasal 4 (1) : Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

## SUBJEK RETRIBUSI DAERAH

Sesuai dengan UU Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dijelaskan :

- Pasal 2 (3) : Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- Pasal 3 (3) : Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- Pasal 4 (3) : Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.



## PRINSIP DAN SASARAN RETRIBUSI DAERAH

Sesuai dengan UU Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dijelaskan :

### **Pasal 8**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

### **Pasal 9**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **Pasal 10**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

## TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RETRIBUSI

Sesuai dengan UU Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dijelaskan :

### **Pasal 12**

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.



# PEMANFAATAN RETRIBUSI DAERAH

## Pasal 13

- (1)** Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh instansi yang bersangkutan.
- (2)** Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

## Pasal 14

- (1)** Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2)** Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Propinsi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3)** Bupati/Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Kabupaten/Kota yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).





# PENULIS

## KELOMPOK I

NAMA : KARTIKA SURYA (155030400111033)  
NAUFALDY RIANSJAH NANSATI (155030407111059)  
ANGGA PRASETYO (15503040111061)



# PUSTAKA

- [http://www.pajak.go.id/sites/default/files/HKWP-Bab1\\_1.pdf](http://www.pajak.go.id/sites/default/files/HKWP-Bab1_1.pdf)
- [http://mastel.or.id/files/kelompok%20Kerja/Pajak%20dan%20Telekomunikasi/UU\\_28\\_Tahun\\_2009%20-%20PDRD.pdf](http://mastel.or.id/files/kelompok%20Kerja/Pajak%20dan%20Telekomunikasi/UU_28_Tahun_2009%20-%20PDRD.pdf)
- <http://eprints.uny.ac.id/7629/4/BAB%202-08409134010.pdf>
- <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BookletPBB.pdf>
- <http://core.ac.uk/download/pdf/11717936.pdf>
- <http://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/UUI3%20Th1985-BEA%20METERAI.pdf>
- <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/chandra-dewi-puspitasari-sh-ilm/tarif-pajak.pdf>
- <https://ridwaniskandar.files.wordpress.com/2009/05/212-tata-cara-dan-sistem-pemungutan-pajak.pdf>
- <http://www.bppk.kemendek.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12609-daluwarsa-penagihan-pajak-tahun-pajak-2003-sd-2007>
- [http://p2t.jatimprov.go.id/uploads/KUMPULAN%20PERATURAN%20PERIZINAN%20PER%20SEKTOR%202014/PENGAIRAN/pp\\_66\\_2001.pdf](http://p2t.jatimprov.go.id/uploads/KUMPULAN%20PERATURAN%20PERIZINAN%20PER%20SEKTOR%202014/PENGAIRAN/pp_66_2001.pdf)

